

PENERAPAN STRATEGI POLMAS UNTUK MEMBANGUN CITRA DAN KEMITRAAN DI TINGKAT POLSEK

Community Policing tergantung pada desentralisasi dan personalisasi pelayanan Polisi, sehingga Polisi memiliki kesempatan, kebebasan, dan mandat pada petugas tingkat operasional untuk mengembangkan kreatifitasnya maupun menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya untuk berfokus kepada pemecahan masalah berbasis masyarakat dapat menjadi suatu tempat yang lebih baik dan aman. Dan Polisi dapat diterima atau mendapat dukungan dari warga yang dilayaninya (Polisi cocok dengan masyarakat) atau Polisi dapat fungsional dalam masyarakat.¹

Polri memiliki peran dalam pemeliharaan kamtibmas, dalam mengemban fungsinya kepolisian dibantu oleh pengemban fungsi kepolisian lainnya, diantaranya adalah masyarakat.² Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum yaitu : mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan baik

* Penulis adalah Kasat Lantas Polres Serang Polda Banten

¹ Djoko Susilo, *Implementasi Polmas pada fungsi Lalu lintas*, Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, hal.2.

² Pasal 3 *Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Ke Polisian Negara Republik Indonesia*.

dalam bentuk maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Hal ini melandasi penerapan strategi Polmas dalam organisasi kepolisian Indonesia, yang menitik beratkan pada kemitraan antara Polisi dan masyarakat, proaktif dan membantu masyarakat dalam melakukan pemecahan masalah sosial atau kriminal, dalam kapasitas meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara teoritik Strategi Polmas merupakan upaya yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai pendekatan antara lain:

1. *Pendekatan sosial, bisaanya disebut dengan Social Crime Prevention yaitu segala perhalian dan kegiatan ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.*
2. *Pendekatan situasional, bisa disebut sebagai Situational Crime Prevention yaitu segala perhalian diarahkan untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.*
3. *Pendekatan kemasyarakatan, bisa disebut Community Based Crime Prevention. yaitu segala langkah ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka/potensi masyarakat untuk menggunakan control social informal.³*

³ Muhamad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 17.

Polmas menuntut Polisi memperlakukan masyarakat sebagai mitra setara (*partnership*) dan dalam rangka memecahkan persoalan (*problem solving*) yang dihadapi masyarakat. Upaya memenuhi dua aspek itu saja sudah harus membuat banyak kebiasaan dan perilaku individual serta organisasi di Polri yang masih berlaku dewasa ini seyogyanya dihilangkan dan diganti; apalagi bila secara konsisten hendak memenuhi aspek-aspek lain dari CP.

Manakala perpolisian masyarakat dilihai sebagai gaya pemolisian atau paradigma saja maka akan muncul tekanan atau tuntutan untuk mengubah budaya organisasi Polri. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan perubahan secara gradual dalam konteks memperbaiki sistem yang kurang mapan. Salah satu contohnya dalam kesejahteraan anggota atau rekrutmen anggota Polri.

Sebaliknya apabila perpolisian masyarakat diidentifikasi sebagai kebijakan strategi yang bermakna hanya difahami sebagian kalangan dan akademisi kepolisian, maka hal ini menunjukkan indikator bahwa Polri tidak menginginkan perubahan radikal dalam budaya organisasi Polri yang sekarang sedang berkembang. Keengganan merubah budaya anggota kePolisian dalam konteks ini adalah perilaku serta komitmen perubahan secara menyeluruh. Latar belakang secara organisasi dan model-model pelayanan sudah baik, manakala hal itu dikembangkan dan dilaksanakan dengan integritas terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat sesuai dengan undang-undang yang ada.

Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sesuai dengan Skep Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 bidang operasional, kebijakan yang digariskan meliputi :

- 1) Penerapan Polmas sebagai suatu strategi diimplementasikan hanya pada tataran lokal dimana model perPolisian dioperasionalisasikan.
- 2) Penerapan Polmas sebagai suatu falsafah diimplementasi-

kan dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi operasional Polri termasuk lampiran setiap personal Polri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Hal yang harus difahami bersama, bahwa Polmas sebagai strategi secara luas dilingkungan Polri sudah dikenal, namun belum terinternalisasi dalam tugas-tugas umum anggota dilapangan sebagai kunci keberhasilan strategi. Sasaran Polmas masih difahami dan disosialisasikan kepada anggota dalam kapasitas terbatas, sehingga terjadi distorsi pemahaman tentang strategi Polmas. Distorsi ini karena tidak memahami secara utuh tentang strategi dan aplikasinya dilapangan. Hal ini mengandung maksud bahwa masih ada petugas Polmas selaku pelaksana-pelaksana di lapangan yang belum memahami Polmas, sebagai perubahan paradigma dengan praktek-praktek atau langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.

Bertolak dari pengalaman penulis sebagai aplikator dilapangan, minimnya pemahaman serta rendahnya nilai integritas disebabkan beberapa hal sebagai berikut : *pertama, human resources* pada berbagai level wilayah kerja, yakni kemampuan setiap personal untuk memahami dan mengaplikasikan strategi agar membumi dan menangkap muatan-muatan lokal yang harus dilakukan diimplementasikan sehingga selaras dengan *grand strategy* yang sudah digulirkan. *Kedua*, konsistensi dalam penerapan Polmas, konsistensi dalam penerapan ini menjadi lebih penting manakala sudah dicapai suatu kerja dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan, namun tidak ada kelanjutan kegiatan dari upaya yang telah dilakukan oleh pemrakarsa di lapangan. Sehingga tidak dikaderisasi dalam pelaksanaannya. *Ketiga*, perhatian atau minat dan kesadaran dari tiap level di wilayah untuk membangun Polmas agar menjadi wadah membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat.

Polmas selayaknya difahami sebagai suatu upaya mendekatkan Polisi kepada masyarakat untuk memperbaiki citra Polri di masyarakat. Pebaikan citra ini untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam kerjasama sejajar, sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab yang berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa Polri sebagai mitra sejajar memiliki kewajiban memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah sosial, sehingga masyarakat mampu menjaga lingkungannya dengan kemampuan masyarakat sendiri.

Aktualisasi Strategi Polmas di Lapangan oleh Polsek

Sasaran utama Polmas adalah membangun kemitraan dan membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya sendiri. Setelah yang terjadi sekian lama, maka Polisi perlu membangun kepercayaan dari masyarakat, yang mungkin bisa dilakukan dengan cara: *Pertama*, menanamkan kepercayaan (*trust building*) dengan khalayak publik; kedua, memperluas kemitraan (*partnership dan networking*) secara bertahap dengan masyarakat; *ketiga*, meningkatkan kesempurnaan (*strive for excellence*) dalam setiap kegiatan Polisi, *keempat*, menghindari kompromi atau sub-optimalisasi kinerja.

Apabila mencoba menguraikan mengenai indikator dalam keberhasilan pelaksanaan Polmas, maka dapat dilihat dari komponen antara lain: intensitas kegiatan FKPM, kemampuan untuk mengidentifikasi akar masalah dan menyelesaikannya, bersifat akomodatif terhadap keluhan masyarakat yang semuanya bermuara pada menurunnya angka kejahatan.

Pemahaman anggota tentang tugas sebagai petugas Polmas menjadi sangat penting untuk mewujudkan strategi agar operasional di masyarakat. Agar dapat melaksanakan dan mewujudkan

profesionalisme KePolisian dalam kegiatan "Community Police" terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. *Memberikan kontribusi kearah kebebasan, kesejajaran dan persaudaraan dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan.*
2. *Membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum.*
3. *Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia serta mengejar kebahagiaan.*
4. *Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam menghapus kondisi sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan sosial bersama.*
5. *Memberikan kontribusi ke arah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan di dalam masyarakat.*
6. *Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda, serta rasa aman bagi setiap orang.*
7. *Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum.*
8. *Menciptakan kebebasan berlalu-lintas di jalanan seperti di jalan raya, jalan kampung, gang dan tempat-tempat yang terbuka untuk umum.*
9. *Mencegah terjadinya kekacauan.*
10. *Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah, jika perlu dengan menggerakkan instansi lain.⁴*

⁴ Friedmann, 1991; Alderson, 1979 : LX dalam saduran Kunarto 1998, Jakarta, hal. 123.

Berangkat dari 10 prinsip yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Maka Polisi dituntut untuk memiliki sifat dan perilaku yang professional, ramah, sabar, tanggap dan cepat serta bersahabat dalam melayani masyarakat. Manakala hal ini dilakukan efek yang akan terjadi adalah bisa mendapatkan dukungan masyarakat untuk membantu tugas-tugas kePolisian terutama dalam masalah pencegahan kejahatan.

Sebagai gambaran, Koban dan chuzaiso di Jepang, memiliki tugas diantaranya : aktif untuk mengetahui masalah di masyarakat, menyelesaikan masalah, menyediakan dan mendistribusikan informasi. Sifat dan perilaku petugas Polisi di Koban yang ramah, sabar, tanggap, cepat dan bersahabat ini dalam melayani masyarakat inilah yang menimbulkan dukungan yang besar dari masyarakat Jepang terhadap tugas-tugas Polisi.

Selain itu dukungan dari masyarakat juga terlihat dengan adanya kegiatan masyarakat atau adanya perkumpulan/asosiasi yang membantu Polisi dengan melakukan berbagai kampanye pencegahan kejahatan diwilayahnya untuk selalu membantu petugas Polisi dalam menciptakan rasa aman dan tenteram di lingkungannya,

Sifat dan pemahaman akan tugas sebagai seorang petugas Polmas menjadi inti dari keberhasilan kegiatan. Hal ini mengandung maksud bahwa bagaimanapun strategi Polmas ini digulirkan, bagaimanapun program kerja dibuat dengan baik, namun manakala petugas Polmas kurang memiliki kemampuan sebagai petugas Polmas maka hal itu tidak akan berhasil baik.

Penulis pernah melakukan wawancara dengan petugas Chuzaiso yang berada di Pulau Himakajima Jepang, saat itu ditanyakan mengenai kiat apa yang harus dilakukan oleh seorang

Chuzaiso untuk bisa dekat dengan masyarakat dan mendapat dukungan masyarakat. Jawabannya adalah Chuzaiso harus sabar dalam menanggapi keluhan/masalah yang terjadi di masyarakat, rela berkorban dan jangan putus asa. Hal ini senada dengan yang disampaikan tokoh masyarakat pulau Himakajima, bahwa petugas Chuzaiso memiliki sifat yang baik dan disenangi oleh warga, ramah dan selalu ada jika masyarakat membutuhkannya.

Demikian halnya dengan upaya yang harus dilakukan oleh petugas Polmas dalam meraih kepercayaan dari masyarakat antara lain:

1. Memiliki semangat yang tinggi dalam melayani masyarakat.
2. Bersikap tulus dan ramah dalam melaksanakan tugas.
3. Tidak membedakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
4. Segera merespon setiap laporan masyarakat yang diterima.
5. Mengutamakan tindakan persuasif dan menyediakan tenaga konsultasi dalam menangani permasalahan yang dilaporkan masyarakat.
6. Menjaga setiap perilaku agar tidak mendapat komplain dari masyarakat.
7. Memiliki kemampuan kerja yang profesional.

Petugas Polmas dibantu oleh unsur masyarakat yang terwadahi dalam forum kemitraan yang secara legal hadir sebagai wadah untuk mengakomodir masalah di masyarakat. Forum kemitraan memiliki kapasitas untuk bersama-sama Polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan. Polisi memberikan informasi mengenai tempat-tempat yang rawan, jam-jam rawan, jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi dan lain-lain. Tugas forum kemitraan hanyalah melakukan tindakan deteksi dan prefensi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan.

Merujuk pada pengalaman penulis sebagai Kapolsek di Polsek Kragilan Polres Serang Polda Banten, kegiatan yang pernah dilakukan bersama-sama dengan masyarakat/ FKPM⁵ antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi mengenai keamanan diri dan lingkungannya, antara lain dengan memasang sticker dan bendera pada rumah penduduk, pertokoan, perkantoran, kendaraan, dan lain-lain, menyebarkan pamflet, menyebarkan pin, memasang lampu rotator pada kendaraan tertentu, dan lain-lain.
- 2) Mengadakan ceramah tentang pencegahan kejahatan.
- 3) Menanamkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kejahatan sejak dini pada anak-anak usia sekolah.
 - a) Membentuk forum komunikasi pembina remaja yang bertujuan mencegah remaja melakukan kejahatan.
 - b) Mengadakan latihan simulasi untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - c) Melaksanakan patroli terpadu antara Polisi dengan masyarakat di sekitar lingkungan pemukiman penduduk dan tempat keramaian.
 - d) Melaksanakan patroli mandiri oleh masyarakat yang diwadahi dalam siskamling.
 - e) Memasang lampu peringatan pada lokasi-lokasi rawan terjadinya kejahatan.
 - f) Mengadakan pertemuan secara berkala antara Polisi dengan masyarakat.

⁵ FKPM Desa Pematang, termasuk Wilayah Hukum Polsek Kragilan Polres Serang Polda Banten. FKPM Desa Pematang memiliki BKPM yang dibangun atas swadaya masyarakat. Polmas desa Pematang dibentuk dengan model Kewilayahan, yang diawasi oleh seorang anggota Polmas berpangkat Bripta serta tinggal di Balai tersebut. Konsep awalnya mengacu kepada model Chuzaiso di Jepang, sehingga petugas Polmas lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki fasilitas standar minimal. Fasilitas tersebut antara lain: Ruang pengaduan merangkap ruang konseling, Ruang tidur petugas Polmas, kamar mandi, dapur, halaman ntuk berkumpul atau rapat kecil. Pertemuan dilakukan di Mushola terdekat dengan BKPM. FKPM desa pematang menetapkan struktur tambahan selain struktur yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk tentang struktur organisasi FKPM, yaitu seksi lalu lintas. Seksi ini berfungsi membantu warga apabila ada kegiatan masyarakat umum maupun kegiatan tradisional.

Manajemen Polmas

Operasionalisasi Polmas, sangat tergantung kepada kondisi masyarakat, sehingga baiknya disesuaikan dengan muatan lokal masyarakat. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis merujuk kepada pengalaman dilapangan, antara lain meliputi: pertama, persamaan persepsi tentang strategi Polmas dengan anggota, dilakukan dengan cara sosialisasi dan diskusi. Kedua, menunjuk petugas Polmas yang capable antara lain persyaratan mental, pengetahuan/kemampuan bermasyarakat dan semangat untuk bekerja. Ketiga, Sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat lainnya yang akan jadi subjek, pejabat wilayah (muspika). Keempat, Pembentukan FKPM di desa dilanjutkan penekanan tugas dan tanggung jawab selaku anggota FKPM sebagai mitra Polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan dan merencanakan untuk pembangunan BKPM atas partisipasi masyarakat. Keenam, Peresmian penggunaan BKPM sebagai Balai Kemitraan antara Polisi dan masyarakat.

Operasionalisasi Polmas dijabarkan dalam **Manajemen Polmas**⁶ yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Perencanaan

1. Membuat rencana kerja secara selektif dan prioritas dalam pelaksanaan tugas Polmas dan membuat rencana kegiatan FKPM diantaranya meliputi :
 - a. Merencanakan kegiatan sosialisasi konsep Polmas kepada masyarakat yang akan menjadi subyek Polmas, hal ini

⁶ Polda Banten, *Buku Panduan Polmas Polda Banten*. Serang, 1997.

diharapkan akan memberikan sinkronisasi pengertian dan partisipasi guna mendukung kegiatan Polmas secara menyeluruh.

- b. Mempersiapkan pelatihan kemampuan pribadi sebelum melaksanakan tugas dengan memahami karakteristik wilayah penugasan.
 - c. Mempersiapkan piranti lunak/administrasi Polmas serta rencana kegiatan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Persiapan pembentukan/pencanangan program Polmas dengan menghimpun masukan-masukan dari komponen masyarakat, muspika, instansi terkait.
 3. Persiapan anggaran kegiatan dan merencanakan pembuatan Balai Kemtiraan.

B. Pengorganisasian

Melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Kapolda/Kapolres.

1. Koordinasi dengan masyarakat dan aparat terkait (Muspika, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat) tentang Rencana Program Kerja FKPM.
2. Pembentukan FKPM
3. Pembinaan/pelatihan terhadap pengurus FKPM dan Polmas tentang tugas dan tanggung jawab, Hak dan kewajiban, Larangan sebagai anggota FKPM.
4. Pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus FKPM yang terjabar dalam struktur organisasi FKPM.
5. Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FKPM.
6. Pembangunan BKPM berikut kelengkapannya swadaya masyarakat.

C. Pelaksanaan

1. Melaksanakan tugas-tugas Polmas sesuai dengan rencana yang telah dibuat antara lain:
 - a. Pelayanan Kepolisian umum (menerima pengaduan/laporan).
 - b. Sambang/kunjungan
 - c. Patroli
 - d. Menyalurkan informasi tentang kegiatan/kejadian melalui selebaran/ pamflet/SMS/telepon/mesjid atau media lainnya.
 - e. Pertemuan rutin/rapat rutin
 - f. Pemecahan masalah.
 - g. Menyusun buletin kegiatan sebagai sarana komunikasi.
2. Mengisi administrasi Polmas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan (buku mutasi, buku kegiatan, seperti dalam format-format yang sudah disiapkan).
3. Melaksanakan program kerja FKPM.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kapolsek secara berjenjang mengenai hasil kegiatan.
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif berupa Bintibmas, Bin Kamsa, Bin Polsus, Bin Redawan dan Bimmas.

D. Pengawasan dan pengendalian

1. Melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan secara langsung/lisan dan tertulis kepada Kapolsek setiap hari.
2. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas setiap satu minggu sekali untuk mengakomodir masukan atau permasalahan bersama-sama dengan komponen terkait (FKPM, BPD atau kelompok masyarakat lainnya).
3. Melaksanakan sistem pelaporan ke satuan tingkat atas secara periodik. Pelaksanaan tugas Polmas senantiasa diawasi dan dikendalikan oleh Kapolsek/Kapolres.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayley, David. H., 1992, *Police for The Future*, Disadur oleh Koenarto, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Djoko Susilo, *Implementasi Polmas pada fungsi Lalu lintas*, Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, hal. 2.
- Friedmann, 1991 ; Alderson, 1979 : IX dalam saduran Kunarto 1998, Jakarta, hal. 123. st
- Muhamad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 17.
- Pasal 3 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Polda Banten, *Buku Panduan Polmas Polda Banten*. Serang, 1997.